



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

Nomor :

Tahun :

SERI :

NO :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT NOMOR 20 TAHUN 2007

TENTANG

KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 dan Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587), perlu dibentuk Peraturan Daerah Tentang Keuangan Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Perpindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Binjai ke Stabat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3323);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT

dan

BUPATI LANGKAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEUANGAN DESA

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Langkat.

4. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
5. Bupati adalah Bupati Langkat.
6. Perimbangan Keuangan Kabupaten dan Desa adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBD yang dialokasikan kepada Desa.
7. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana bantuan Pemerintah Kabupaten kepada Desa yang bersumber dari bagian perolehan Pajak Daerah, bagian perolehan Retribusi Daerah, bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten, yang dialokasikan dengan tujuan keadilan dan pemerataan kemampuan keuangan Desa untuk membiayai kebutuhannya.
8. Dana Alokasi Khusus Desa, yang selanjutnya disebut DAK Desa, adalah dana bantuan Pemerintah kepada Desa untuk membiayai kegiatan yang sudah ditentukan Pemerintah Kabupaten.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintahan desa adalah kegiatan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan desa.
13. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
14. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga legislasi penyusunan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Desa, serta Penampung dan Pengatur aspirasi masyarakat.
15. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
16. Sumber Pendapatan Desa adalah sumber penerimaan Desa yang berasal dari Pendapatan asli Desa, bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan sumbangan dari Pihak Ketiga maupun Pinjaman Desa.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDes adalah anggaran tahunan dari program Pemerintahan dan pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka Rupiah, yang mengandung perkiraan target pendapatan dan perkiraan batas tertinggi belanja Desa.

B A B II

SUMBER PENDAPATAN DESA

Bagian Pertama

Jenis Pendapatan Desa

Pasal 2

- (1) Sumber Pendapatan desa terdiri atas :
- a. pendapatan asli desa, yang meliputi : hasil usaha Desa, hasil kekayaan Desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain pendapatan asli Desa yang sah ;
 - b. bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten;
 - c. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten;
 - d. bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
 - e. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.
- (2) Sumber Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan dan dibukukan melalui buku kas desa dan dituangkan dalam APB-Desa.

Pasal 3

Sumber kekayaan Desa terdiri dari :

- a. tanah kas desa;
- b. pasar desa;
- c. bangunan desa;
- d. pasar hewan;
- e. tambatan perahu;
- f. pelelangan ikan yang dikelola oleh desa;
- g. hasil usaha desa;
- h. lain-lain kekayaan milik desa.

Bagian Kedua

Alokasi Dana Desa (ADD)

Pasal 4

- (1) Bagian dari penerimaan dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten, dialokasikan kepada desa sebesar 10% (sepuluh persen) dari penerimaan dana perimbangan yang ditetapkan dalam APBD.
- (2) Bagian dana perimbangan 10% yang diserahkan kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah setelah dikurangi dengan penggunaan dana-dana rutin.
- (3) Besaran prosentase bagian dari penerimaan dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten yang dialokasikan kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara bertahap dengan memperhatikan kondisi kesiapan desa.

Pasal 5

Bagian dari penerimaan pajak daerah dialokasikan kepada desa sebesar 10% (sepuluh persen) dari penerimaan pajak daerah yang ditetapkan dalam APBD.

Pasal 6

- (1) Bagian dari penerimaan retribusi daerah tertentu dialokasikan kepada desa sebesar 10% (sepuluh persen) dari penerimaan retribusi daerah yang ditetapkan dalam APBD.
- (2) Jenis-jenis retribusi daerah tertentu yang dialokasikan kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Dana Alokasi Khusus Desa (DAK Desa)

Pasal 7

- (1) Pemerintah dapat memberikan DAK Desa bagi desa-desa tertentu untuk membiayai kegiatan yang sudah ditentukan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai penggunaan DAK Desa akan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III

KEUANGAN DESA

Bagian Pertama

Kedudukan Keuangan Desa

Pasal 8

Penyelenggaraan urusan Pemerintah desa yang menjadi kewenangan Desa didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, bantuan Pemerintah dan bantuan Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 10

Penyelenggaraan urusan Pemerintah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa, didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 11

Penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Bagian Kedua
Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 12

Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya.

Pasal 13

- (1) Penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan setiap tahun dalam APBDesa.
- (2) Penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.

Pasal 14

Badan Permusyawaratan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa, diberikan tunjangan sesuai kemampuan keuangan Desa.

Pasal 15

Penentuan Penghasilan tetap dan / atau tunjangan lainnya yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta tunjangan yang diberikan kepada Badan Permusyawaratan Desa, ditetapkan berdasarkan Musyawarah Desa dan dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB IV
PELAKSANAAN ANGGARAN

Bagian Pertama
Pengelola

Pasal 16

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelola keuangan Desa.
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan kepada Perangkat Desa.

Pasal 17

Untuk melakukan penatausahaan keuangan desa, Kepala Desa dapat mengangkat Bendaharawan Desa, yang berasal dari warga desa yang mempunyai keahlian dibidang penatausahaan keuangan serta berwatak jujur dan dapat dipercaya.

Pasal 18

Pedoman Pengelola Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 diatur dengan Peraturan Desa.

Bagian Kedua Pengelola Alokasi Dana Desa

Pasal 20

- (1) Penggunaan dana perimbangan desa dimusyawarahkan antara Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan dituangkan dalam Peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) tahun yang bersangkutan.
- (2) Rambu-rambu pengguna perimbangan keuangan kabupaten dan desa akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.
- (3) Semua penerimaan dan pengeluaran keuangan sebagai akibat diberikannya perimbangan keuangan kabupaten dan desa dicatat dan dibukukan dalam buku administrasi keuangan desa oleh Bendahara Umum Desa.
- (4) Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dikoordinasikan oleh Pemerintah Desa.
- (5) Kebutuhan pembangunan internal desa menjadi tanggung jawab desa.

Bagian Ketiga Tanggung Jawab Kepala Desa BPD

Pasal 21

- (1) Tugas dan tanggung jawab Kepala Desa dalam ADD
 - a. mengkoordinasikan musyawarah anatar Pemerintah Desa, BPD, dan elemen desa terkait lainnya mengenai rencana penggunaan perimbangan keuangan Kabupaten dan Desa;
 - b. mengkonsultasikan pada publik tentang rencana penggunaan perimbangan keuangan Kabupaten dan Desa;
 - c. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang setelah mendapat persetujuan BPD dibentuk menjadi Peraturan Desa;
 - d. bertanggung jawab atas penggunaan perimbangan keuangan Kabupaten dan Desa.
- (2) Tugas dan tanggung jawab BPD dalam ADD
 - a. bersama-sama Pemerintahan Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, yang didalamnya termasuk rencana penggunaan perimbangan keuangan Kabupaten dan Desa;
 - b. mengawasi penggunaan perimbangan keuangan Kabupaten dan Desa baik tertib administrasi maupun pelaksanaan dilapangan;
 - c. meminta pertanggung jawaban Kepala Desa atas penggunaan perimbangan keuangan Kabupaten dan Desa.

BAB V
PEMBINAAN / PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Pembinaan atas penggunaan dana perimbangan Kabupaten dan Desa dilakukan oleh Tim Pembina Tingkat Kabupaten dan Tim Pembina Tingkat Kecamatan.
- (2) Tim Pembina Pengelolaan dana Perimbangan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

Pengawasan atas penggunaan perimbangan keuangan Kabupaten dan Desa dilakukan oleh Badan Pengawasan Daerah.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai Alokasi Dana Desa akan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di : Stabat
pada tanggal : 19 Nopember 2007

BUPATI LANGKAT,

dto

H. SYAMSUL ARIFIN

Diundangkan di : Stabat
pada tanggal : 19 Nopember 2007

PELAKSANA SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

dto

H. SURYA DJAHISA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2007 NOMOR 9